

KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA TANJUNG PREPAT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 190/PMK.07 TAHUN 2021

SUITABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN HANDLING COVID-10 IN TANJUNG PREPAT VILLAGE WITH REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 190/PMK.07 OF 2021

Herdawati¹, Fajar Apriani^{2*}

¹ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

^{2*} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

E-mail: herdawanty11@gmail.com, fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

Abstrak: Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada Maret 2020, pengelolaan dana desa ditata kembali oleh pemerintah dengan mengedepankan kebutuhan atas penanganan Covid-19. Hal ini melatarbelakangi munculnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang mengatur tentang perubahan prioritas dana desa menjadi minimal 40 persen dana desa digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), 8 persen paling sedikit untuk penanganan Covid-19, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewan serta sisanya dialokasikan untuk program prioritas desa lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian pada kesesuaian pengelolaan dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Tanjung Prepat dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, yang meliputi empat hal yaitu kesesuaian kebijakan, pelaksanaan, target dan lingkungan. Sumber data primer ditentukan secara *purposive sampling* dengan menempatkan Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintah Desa sebagai informan kunci dan masyarakat Desa Tanjung Prepat sebagai informan pendukung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada masa Covid-19 di Desa Tanjung Prepat pada aspek kebijakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 32 Ayat (1) karena dana yang dianggarkan melebihi anggaran maksimal yang diberikan pada Peraturan Menteri Keuangan. Namun demikian, proses pelaksanaan serta target dana desanya sudah sangat sesuai, dimana masyarakat Desa Tanjung Prepat mendapat bantuan yang merata dan dirasakan manfaatnya serta berdampak pada perekonomian masyarakat yang stabil selama Covid-19. Penganggaran dan penanggulangan yang baik diwujudkan dalam bentuk bantuan bagi masyarakat berupa dana atau uang serta Sembako yang memang diperlukan masyarakat. Implementasi pengelolaan dana desa tersebut juga didukung oleh lingkungan kebijakan maupun lingkungan eksternal yang baik. Adapun kesesuaian dan capaian target ini tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran agar terpenuhi segala kebutuhannya sebagai masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tanjung Prepat telah melakukan alokasi anggaran dana desa pada masa Covid-19 secara tepat dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Dana desa; pengelolaan dana desa; alokasi anggaran.

Abstract: Since pandemi Covid-19 hit Indonesia in March 2020, village fund management was reorganized by the government by prioritizing the need for handling Covid-19. This is the background of the emergence of the Minister of Finance of the Republic Indonesia Number 190/PMK.07 of 2021 regarding the management of village funds to a minimum of 40 percent of village funds used to provide direct cash assistance, 8 percent at least for handling Covid-19, 20 percent for food and animal security, and the rest is allocated for other village priority programs. This research uses a type of descriptive research with a qualitative approach. The focus of research on the suitability of village fund management in handling Covid-19 in Tanjung Prepat Village with the Minister of Finance Regulation on Village Fund Management in 2021, which includes four things, such as the suitability of policies, implementation, targets and environment. Primary data sources are determined purposive sampling by placing the Village Secretary and the Head of the Village Government Section as key informants and the village community of Tanjung Prepat as supporting informants. Data were analyzed qualitatively using interactive model.

The results showed that the management of village funds in the Covid-19 period in Tanjung Prepat Village in the policy aspect was not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic Indonesia Number 190/PMK.07 of 2021 in Article 32 paragraph 1, because the budgeted funds exceeded the maximum budget given to the Minister of Finance Regulation. However, the implementation process and the target of the village funds are very appropriate, where the people of Tanjung Prepat Village received equitable assistance and their benefits and had an impact on the stable economy of the community during Covid-19. Good budgeting and prevention is manifested in the form of assistance for the community in the form of funds or money, as well as nine basic needs (groceries) that are needed by the community. The implementation of village fund management is also supported by good policy environment and external environment. The suitability and achievement of this target cannot be separated from the involvement of the community in the budget planning process so that all their needs are met as a village community. This shows that Tanjung Prepat Village has carried out the village fund budget allocation in the Covid-19 period and accommodates the needs of the community.

Keywords: Village fund; village fund management; budget allocation.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota didasarkan pada desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan akuntabel. Otonomi daerah diberikan agar pemerintah daerah lebih memiliki keleluasaan dalam mengurus dan mengatur daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini dikarenakan tiap-tiap daerah memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan adanya otonomi daerah, maka aturan dan tata kelola dapat berjalan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Otonomi daerah memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya masing-masing (Thariq, 2022). Adapun salah satu bentuk otonomi daerah adalah untuk mengatur dana desa yang dimiliki.

Keberadaan dana desa merupakan hasil pengesahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memberikan manfaat dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi pengelolaan dana desa, yang mempengaruhi pendapatan, anggaran dan pengeluaran desa. Disahkannya Undang-Undang tersebut memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi desa,

dimana setiap desa dapat memiliki perencanaan dan penganggaran yang mandiri (Muhtada, 2018). Adapun dana desa sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dengan sangat jelas dan terperinci termasuk porsi atau pembagian masing-masing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 menjelaskan bahwa sekarang desa memiliki kekuasaan untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Setiap keberhasilan dalam suatu pembangunan serta untuk menyejahterakan pemerintah masyarakat masing-masing daerah, diharapkan masing-masing pihak dapat berkontribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong berkembangnya pengelolaan desa. Dana desa masuk dalam faktor utama dan penentu program-program yang dapat memajukan desa, hal ini dikarenakan tiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan desa pasti membutuhkan dana. Semakin besar dana desa yang dimiliki, maka semakin berkembang dan banyak program yang dapat dijalankan. Adapun desa merupakan wilayah administratif terkecil setelah RT dan RW.

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi mengakui keberadaan desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan, sekaligus sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan untuk desa-desa. Transfer masuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun dalam pengalokasiannya dana desa harus berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Daerah. Dengan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Desa dapat merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Annivelorita dkk, 2015).

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu sistem terpadu yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan yang ada dalam pengelolaan dana desa baik yang bersifat internal maupun eksternal, hal ini terlihat pada kondisi pengelolaan di desa saat terjadi perubahan perencanaan yang dibuat tidak sejalan dengan apa yang terjadi akibat kondisi pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Tentunya hal ini juga akan berdampak pada desa, baik

terkait pengelolaan ataupun regulasi yang harus mengalami perubahan penganggaran dana desa beserta pengelolaannya. Banyak wilayah terdampak termasuk wilayah Kalimantan Timur yang terdiri dari banyak kabupaten dan desa.

Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan bagian ujung timur. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas kedua setelah Papua dengan jumlah penduduk mencapai 3,77 juta jiwa pada tahun 2020 (Sensus Penduduk 2020 dalam <https://kaltim.bps.go.id>).

Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari tujuh Kabupaten dan tiga Kota, salah satunya adalah Kabupaten Berau. Kabupaten Berau memiliki 100 Desa/Kelurahan termasuk Desa Tanjung Prepat yang terletak di Kecamatan Biduk-Biduk.

Perencanaan pembangunan daerah harus mengikutsertakan para pemangku kepentingan yang memiliki informasi tentang isu-isu pembangunan di desa, serta dapat memberikan wawasan model pengelolaan dana desa yang akan dilaksanakan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa. Adapun dalam proses penganggarnya, dana desa memiliki proporsi yang telah diatur oleh pemerintah.

Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diklasifikasikan ke dalam dua anggaran, yaitu 30 persen untuk pemerintahan dan sisanya sebesar 70 persen dipergunakan untuk pembangunan berkelanjutan atau pembangunan infrastruktur. Anggaran desa dan pendapatan dari dana desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dengan adanya pandemi Covid-19, berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mempercepat pencegahan Covid-19 hingga ke tingkat desa. Pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagai perubahan kedua yang mengatur tentang perubahan prioritas dana desa. Peraturan ini mengganti aturan sebelumnya tentang prioritas dana desa, menjadi minimal 40 persen dana desa digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), 8 persen paling sedikit untuk penanganan Covid-19, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewan serta sisanya baru dialokasikan untuk program prioritas desa lainnya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah menata kembali prioritas keuangan negara dan merancang berbagai kebijakan baru. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Tanjung Prepat yang terletak di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Dari tahun 2020 sampai 2021 di realisasi dana desa di Desa Tanjung Prepat fokus dialokasikan untuk penanganan Covid-19 (tabel 1).

Tabel 1. Besaran Anggaran Dana Desa Tanjung Prepat

No	Tahun	Nilai ADD (Rp)
1	2020	133.127.000
2	2021	100.800.000

Sumber: Pemerintah Desa Tanjung Prepat, Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau, (2023).

Dari anggaran dana desa dari Pemerintah Desa Tanjung Prepat tersebut, diketahui bahwa pengalokasian dana desa di Desa Tanjung Prepat, Pemerintah Desa mengalokasikan dana desa yang lebih besar untuk kegiatan pengobatan dan penyaluran obat Covid-19. Padahal ketentuan pemerintah yang termaktub dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021,

menetapkan bahwa untuk pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 minimal 8 persen dari dana desa yang direalisasikan di setiap desa harus fokus pada penanganan Covid-19.

Pengalokasian anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut menjadi fenomena yang melandasi dilakukannya penelitian ini. Penelitian sejenis mengenai evaluasi pengelolaan dana desa mempergunakan indikator lain yang tidak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia di masa pandemi Covid-19, seperti penelitian Lengkong & Tasik (2018) yang menggunakan instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 atau penelitian Wicaksono (2020) yang berupaya mengukur efektivitas bagi pemberdayaan masyarakat desa, atau penelitian Puspitasari & Kristanto (2021) yang lebih berfokus pada evaluasi pengelolaan dana desa yang dikelola oleh BUMDes.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian mengenai kesesuaian pengelolaan dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Tanjung Prepat dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, menggunakan teori Matland (1995) yang meliputi empat hal yaitu kesesuaian kebijakan, pelaksanaan, target dan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer ditentukan secara *purposive sampling* dengan menempatkan Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintah Desa sebagai informan kunci dan masyarakat Desa Tanjung Prepat, Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau sebagai informan

pendukung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dkk, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Prepat yang merupakan sebuah desa di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, Desa Tanjung Prepat adalah salah satu desa yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Berau yang terletak di Kecamatan Biduk-biduk. Desa Tanjung Prepat berbatasan langsung dengan Kecamatan Batu Putih dan Kabupaten Kutai Timur.

Masyarakat Desa Tanjung Prepat sangat majemuk, dengan suku pendatang pertama adalah suku Bajau. Sisanya, adalah pendatang dari suku Berau, Bugis, Mandar dan lainnya. Jumlah penduduk Desa Tanjung Prepat adalah sebanyak 1.138 orang yang tersebar di enam Rukun Tetangga (RT).

Mengenai pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19, diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 menjadi kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi Covid-19 di desa, dimana penggunaan dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin yang ada di desa, dengan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penanganan Dana Desa Tahun 2020.

BLT adalah pemberian bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli, bantuan yang diberikan berupa uang tunai kepada masyarakat yang mengalami kerugian sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-2019. Selanjutnya, pengelolaan BLT dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pada masa pandemi Covid-19, pengelolaan dana desa dapat diprioritaskan atau dianggarkan untuk mengatasi permasalahan utama yang timbul dan menyulitkan masyarakat. Dalam hal ini daya beli masyarakat menurun akibat adanya pemecatan atau PHK secara massal dan besar-besaran (Wijayanti, 2022; Thoif, 2022). Oleh karena itu BLT yang diberikan secara berkala kepada keluarga terdampak khususnya bagi yang kehilangan pekerjaan menjadi sangat utama. Adapun pemerintah desa dalam hal ini bertugas melakukan pendataan dan pengalokasian anggaran yang sebelumnya diperuntukkan guna pembangunan infrastruktur menjadi BLT sesuai dengan jumlah keluarga terdampak dan berhak menerima bantuan tersebut. Adapun BLT yang diterima oleh tiap keluarga terdampak khususnya yang kehilangan pekerjaan adalah sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun hanya diterima oleh keluarga yang belum menerima bantuan pemerintah lainnya seperti kartu prakerja atau lainnya.

Terdapat berbagai macam bantuan namun yang paling tinggi adalah bantuan tunai yang diberikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) akan diberikan kepada masyarakat desa yang membutuhkan terutama yang kehilangan pekerjaan akibat kesulitan ekonomi dan penurunan daya beli. Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat terdampak tanpa terkecuali sesuai dengan pengusulan dari pejabat setempat dalam hal ini adalah RT/RW, warga yang ada didata terlebih dahulu agar penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan dapat berjalan dengan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun kriteria pengalokasian bantuan sosial selama masa pandemi Covid, menyebabkan ditiadakannya bantuan lain karena fokus penanganan an pengalokasian dana pada Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerima BLT tidak boleh menerima bantuan pemerintah secara berkali-kali, misalnya penerima kartu

prakerja tidak dapat menerima BLT serta bantuan-bantuan pemerintah lainnya.

Kesesuaian pengelolaan dana desa penting bagi pelaksanaan penganggaran keuangan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan membantu masyarakat secara optimal. Dewi & Andrianus (2021) menyatakan bahwa BLT memang sering diberikan sebagai respons terhadap situasi krisis ekonomi ataupun pandemi. Sebab pandemi Covid-19 memang membawa dampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara melalui pembiayaan (Aseh dkk, 2021).

Adapun kesesuaian pengelolaan dana desa dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan di masa pandemi Covid-19 dalam penelitian studi kasus di Desa Tanjung Prepat, Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau ini dikaji melalui tiga aspek, yaitu: kesesuaian kebijakan, kesesuaian pelaksanaan dan kesesuaian target, sesuai teori Matland (dalam Mokosolang, dkk (2020).

a. Kesesuaian Kebijakan

Mengenai kesesuaian kebijakan, menurut Dye dalam Mokosolang, dkk (2020) kebijakan adalah aturan atau arah yang ditentukan oleh orang yang mengatur di pusat, kebijakan harus dibuat secara tepat dan bijak mempertimbangkan untung rugi maupun aspek lainnya, kebijakan yang salah menghantarkan kegagalan organisasi.

Dalam teorinya, Matland (1995) mengemukakan bahwa ketepatan kebijakan dinilai dari: (a) Sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, (b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penanggulangan untuk wilayah desa yang kondisi kesehatan dan ekonominya sangat terdampak melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi perhatian pemerintah sebab desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil dalam sistem pemerintahan daerah yang menjadi basis utama kehidupan dan ekonomi masyarakat Indonesia dimana sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa.

Dalam proses perencanaan anggaran, Pemerintah Desa menyampaikan bahwa proses perencanaan anggaran tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelum Covid-19 yang melibatkan masyarakat dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat. Namun, di dalam prosesnya dilakukan beberapa penyesuaian mengenai alokasi dana, yang tadinya diperuntukkan bagi pembangunan fisik desa, kemudian dialih fungsikan untuk penanganan Covid-19 yang berfokus pada masalah kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan data anggaran dana desa dari Pemerintah Desa Tanjung Prepat, diketahui bahwa pengalokasian dana desa di Desa Tanjung Prepat dialokasikan sebesar 60,22 persen dari keseluruhan dana desa yang dikelola untuk kegiatan pengobatan dan penyaluran obat Covid-19. Persentase 60,22 tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ketentuan pemerintah yang termaktub dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, yang menetapkan ketentuan bahwa untuk pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 minimal 8 persen dari dana desa yang direalisasikan di setiap desa harus fokus pada penanganan Covid-19.

Selain itu, realisasi pengalokasian dana desa sebesar 60,22 persen untuk pengobatan Covid-19 tersebut juga sedikit

kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 yang mengatur bahwa minimal 40 persen dari dana desa harus dialokasikan untuk BLT kepada masyarakat. Sebab pada kenyataannya, Desa Tanjung Prepat menggunakan 60,22 persen untuk penanganan Covid-19 berupa pengobatan dan penyaluran obat, sedangkan 39,78 persennya adalah untuk BLT dan ketahanan pangan. Sehingga sebagian besar sisanya digunakan untuk obat-obatan dan logistik kesehatan lainnya yang diperlukan selama masa pandemi Covid-19.

Hal ini menunjukkan bahwa dari segi perencanaan, pengalokasian anggaran dana desa pada program BLT kurang 0,22 persen dari yang seharusnya dialokasikan. Temuan ini membawa pada kesimpulan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran dana desa di Desa Tanjung Prepat kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 32 Ayat (1). Selisih 0,22 persen dalam proses ADD dari kebijakan yang seharusnya ditetapkan tersebut disebabkan karena Pemerintah Desa Tanjung Prepat menghadapi keadaan yang tidak memungkinkan dalam hal penganggaran dana desa meski tetap melakukan penganggaran pada sektor utama yaitu penanggulangan dampak Covid-19 berupa logistik kesehatan seperti vaksin dan obat-obatan serta pemberian BLT untuk menopang sektor perekonomian masyarakat.

Pengalihan dana desa di masa pandemi Covid-19 kepada pengalokasian anggaran untuk penanganan masalah kesehatan dan ekonomi, sejalan dengan penelitian Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa pada pandemi Covid-19 memang target atau sasaran pemerintah adalah pada bidang ekonomi dan kesehatan sebagai yang paling terdampak. Penelitian Silalahi & Ginting (2020) juga menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dua target sasaran utama dalam peningkatan

kesejahteraan pasca pandemi Covid-19 yaitu perihal logistik kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Pengalokasian anggaran dana desa yang perlu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing juga sesuai dengan penelitian Nas (2020) yang menjelaskan bahwa anggaran minimum dan maksimum ditetapkan oleh pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Basri (2013) juga menjelaskan bahwa peraturan anggaran yang ada harus dijustifikasi sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Untuk kondisi kewilayahan atau geografis desa-desa di Kabupaten Berau, termasuk Desa Tanjung Prepat, cukup sulit diakses sehingga penyesuaian dana desa yang telah ditetapkan pun menjadi sedikit melenceng yaitu lebih 52 persen dari besaran minimal anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021 untuk alokasi penanganan Covid-19. Besarnya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 banyak teralokasikan pada biaya transportasi logistik kesehatan (vaksin, obat-obatan dan jenis bantuan lainnya) untuk pengadaan hingga pendistribusiannya.

b. Kesesuaian Pelaksanaan

Mengenai kesesuaian pelaksanaan, menurut Mthetwa dalam Mokosolang, dkk (2020) pelaksanaan kebijakan mengacu pada sumber daya manusia serta pemahamannya dalam memahami kebijakan yang ada, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda termasuk masalah kebijakan. Semakin paham seseorang tentang arah kebijakan yang dijalankan maka semakin tepat pelaksanaan kebijakan yang dibuat yang berfokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Prepat, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021, bahwa dana desa yang

seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, dialih fungsikan pada pembiayaan yang menitikberatkan pada penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Meskipun pengalokasian anggaran dana desa di Desa Tanjung Prepat kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 32 Ayat (1) akibat kurang 0,22 persen dari ketentuan minimal yang harus dialokasikan (40 persen) untuk BLT dan kelebihan cukup besar (60,22 persen) untuk pembiayaan penanganan Covid-19 dari ketentuan minimal yang harus dialokasikan (8 persen menurut Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021), dalam pelaksanaannya target masyarakat Desa Tanjung Prepat yang mendapat bantuan secara merata dan mengkonfirmasi memperoleh manfaatnya dari aspek kesehatan maupun perekonomian.

Bantuan yang diberikan dalam bentuk BLT maupun Sembako dan berbagai logistik kesehatan (vaksin, obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya), memang diperlukan masyarakat di masa pandemi Covid-19. BLT yang telah diberikan bahkan telah terkonfirmasi pada masyarakat Desa Tanjung Prepat, berhasil membantu menjaga usaha-usaha ekonomi masyarakat dapat tetap berlangsung dan ekonomi keluarga tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Prepat telah melaksanakan pengelolaan dana desa secara tepat dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat pada masa Covid-19 dengan baik.

Berdasarkan pendampingan dan *monitoring* yang dilakukan Pemerintah Desa Tanjung Prepat, masyarakat memperoleh manfaat secara nyata dari pengalokasian dana desa yang dirupakan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perekonomian. Atas pelaksanaan kebijakan ADD tersebut, tingkat kepuasan masyarakat Desa Tanjung Prepat pun baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Apriani & Juleha (2021) yang menyatakan bahwa implementasi BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa) cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan. Terkhusus di dalam aspek logika kebijakan, implementasi BLT-DD selama masa pandemi Covid-19 telah menjadi langkah yang tepat dalam mengatasi dampak negatif perekonomian masyarakat yang mendapat dukungan besar dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sementara dari aspek lingkungan kebijakan, keberhasilan implementasi BLT-DD memang sangat bergantung pada pelaksana kebijakan sebagai lingkungan internal dan kondisi masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Tanjung Prepat dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 adalah kondisi dan letak daerah-daerah di Kabupaten Berau yang tidak mudah diakses secara geografis. Secara geografis, Desa Tanjung Prepat merupakan daerah dataran rendah yang terletak pada ketinggian 0-278 mdpl namun dikelilingi oleh bukit dan laut. Jarak tempuh dari Desa Tanjung Prepat menuju Ibukota Kabupaten Berau, Tanjung Redeb, adalah sejauh 280 km dan memerlukan waktu tempuh selama enam jam melalui perjalanan darat.

Lokasi Desa Tanjung Prepat yang jauh mengakibatkan aksesibilitas dalam pengiriman atau *loading* logistik medis di masa Covid-19 membutuhkan biaya yang besar dalam transportasi. Hal itulah yang kemudian menjadikan pengalokasian dana desa untuk penanganan Covid-19 lebih besar dari batasan anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021, dan di sisi lain alokasi untuk BLT bagi masyarakat kurang dari persentase minimal dana yang ditetapkan.

Temuan bahwa pelaksanaan pengalokasian dana desa untuk kebutuhan

penanggulangan Covid-19 dipengaruhi oleh kondisi fisik daerah, sejalan dengan temuan dalam sejumlah penelitian (Apriani & Juleha, 2021; Pora & Suhu, 2022; Awalia & Sumayya, 2024) dimana faktor geografis memang tetap menjadi tantangan yang dapat pula menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan dari pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 maupun ketika pandemi telah berakhir.

Kemudian dalam hal penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Tanjung Prepat dilakukan kepada dua pihak, yaitu pihak Pemerintah Kecamatan dan kepada masyarakat, baik yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran maupun tidak. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dinyatakan tidak ada kritik sebab telah dilaksanakan secara jelas dan transparan oleh Pemerintah Desa Tanjung Prepat.

Meskipun demikian, pengumpulan data turut menemukan bahwa pengalokasian dana desa yang di masa pandemi Covid-19 berfokus pada bidang kesehatan dan ekonomi menjadikan pembangunan fisik desa terhalang atau tidak dapat dilaksanakan. Kondisi inilah yang dikenali dengan penetapan skala prioritas oleh pemerintah, yang sesungguhnya mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan dana yang digelontorkan untuk desa dapat mendorong pembangunan yang tepat sasaran.

Skala prioritas dalam penggunaan dana desa disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, dengan pertimbangan bahwa akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kebutuhan masyarakat desa. Sulasdiono dan Kartika (2021) menyatakan bahwa skala prioritas dalam penggunaan dana desa merupakan upaya memperhitungkan kebutuhan desa yang implementasinya harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada masa pandemi Covid-19, tentu saja pembangunan infrastruktur desa menjadi prioritas kedua dalam penggunaan dana desa. Masalah kesehatan dan ekonomi

merupakan prioritas utama sebagai kondisi yang terdampak dari adanya Covid-19.

c. Kesesuaian Target

Berkenaan dengan kesesuaian target dalam implementasi suatu kebijakan publik, target adalah sesuatu ingin dan akan dicapai, target ditentukan sejak awal pelaksanaan sesuatu kegiatan serta segala sesuatu harus dibuat berdasarkan dengan target yang ada. Setiap tindakan yang dilaksanakan harus didasarkan pada target yang telah ditetapkan (Mokosolang dkk, 2020).

Matland (1995) menyatakan ketepatan target meliputi apakah target yang diintervensi sudah sesuai dengan yang direncanakan, apakah targetnya dalam kondisi siap, dan apakah implementasi kebijakan lama siap untuk diperbarui.

Target pada pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Prepat adalah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Terdapat daftar penerima BLT yang tidak mendapat aksi protes dari masyarakat, sehingga terukur telah sesuai dengan kondisi riil dari ketepatan sasaran kebijakan. Adapun pada proses penyalurannya terdapat dua target yang ditetapkan Pemerintah Desa Tanjung Prepat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021 yaitu keperluan logistik medis serta untuk BLT. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2021) yang menjelaskan bahwa pada masa pandemi Covid-19 memang target atau sasaran pemerintah adalah pada bidang ekonomi dan kesehatan sebagai aspek yang paling terdampak.

Pada proses penetapan sasaran dan target ADD, Pemerintah Desa Tanjung Prepat sudah mengacu pada kedua hal tersebut serta didukung oleh temuan dalam penelitian Silalahi & Ginting (2020) yang menjelaskan bahwa masyarakat menetapkan dua target sasaran utama dalam peningkatan pasca pandemi Covid-19 yaitu logistik kesehatan dan perekonomian masyarakat. Bahkan kemanfaatan

pengalokasian dana desa dalam bentuk BLT diperkuat oleh hasil penelitian Taufan (2022) yang menegaskan bahwa BLT memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. BLT memang sering kali difokuskan pada daerah pedesaan karena jumlah alasan strategi dan kebutuhan yang mendasar, diantaranya melihat pada kondisi ekonomi yang rentan, tingkat kemiskinan di pedesaan yang secara umum lebih tinggi daripada di perkotaan, bergantungnya penduduk pedesaan pada sektor pertanian atau pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak tetap serta keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai (Awalia & Sumayya, 2024).

Realisasi dana desa dinyatakan oleh Sulasdiono & Kartika (2021) kerap kali menjadi persoalan ketika tidak termanfaatkan dengan baik dan tepat. Sehubungan dengan temuan penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Prepat yang telah sesuai target untuk penanganan Covid-19, meski terdapat pengalokasian yang kurang sesuai dengan besar persentase untuk BLT, kesesuaian target dipandang dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat Desa Tanjung Prepat atas logistik kesehatan yang menjadi kebutuhan utama di masa pandemi tersebut. Walaupun besar alokasi penggunaan dana desa untuk BLT kurang 0,22 persen, namun kemanfaatan BLT yang telah disalurkan telah dinilai dan dirasakan oleh masyarakat dalam rupa bantuan keberlanjutan usaha dan mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga di Desa Tanjung Prepat, Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau.

d. Kesesuaian Lingkungan

Mengenai kesesuaian lingkungan, teori Matland (1995) mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan

terdapat dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan yang terkait, (b) Lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri dari *public opinion*, *interpretive institution* dan *individuals*. Calista (dalam Sholeh dkk, 2021) menyatakan lingkungan kebijakan sebagai variabel endogen, sedangkan lingkungan eksternal kebijakan sebagai variabel eksogen.

Diuraikan lebih lanjut oleh Calista (dalam Sholeh dkk, 2021) bahwa *public opinion* adalah persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* adalah interpretasi lembaga-lembaga strategis di masyarakat atas kebijakan dan implementasi kebijakan, *individuals* adalah individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Prepat pada masa pandemi Covid-19, lingkungan kebijakan dapat digambarkan terjalin interaksi yang baik dan lancar antara Pemerintah Desa Tanjung Prepat dengan Pemerintah Kecamatan Biduk-biduk dalam setiap prosesnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pelaporannya. Pemerintah Kecamatan pun selalu melanjutkan komunikasi dan interaksi kepada pemerintah di atasnya dengan baik. Tidak pernah ditemukan adanya kesalahan ataupun pelanggaran di dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Tanjung Prepat selama ini.

Untuk kondisi lingkungan eksternal, dalam pengelolaan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Tanjung Prepat berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat secara individual maupun secara bersama-sama sebagai satu kesatuan masyarakat desa, memiliki persepsi yang baik terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat Desa Tanjung Prepat memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pemerintah berupaya membantu kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan atas serangan Covid-19 dan sekaligus membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Prepat juga memiliki persepsi yang baik atas implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 mengenai pengelolaan dana desa untuk tujuan tersebut, sebab Pemerintah Desa Tanjung Prepat selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pencapaian target dalam pelaksanaannya, hingga pada pelaporannya. Wujud logistik kesehatan dan BLT sebagai *output* dari implementasi kebijakan pengelolaan dana desa tersebut juga diterima dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Interpretive institutions atau kelompok kepentingan yang ada di Desa Tanjung Prepat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) hingga Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) memberikan dukungan yang kuat dalam keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa dalam rangka penanganan Covid-19 di masa pandemi. Partisipasi aktif dan kontribusi *interpretive institutions* tersebut terlihat jelas dalam proses pengelolaan dana desa. Maka dari itu, pelaksanaan dana desa yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 bagi masyarakat Desa Tanjung Prepat selalu mendapat respon dan dukungan yang baik.

SIMPULAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 telah menjadi kebijakan yang tepat dalam rangka penanganan Covid-19 di lingkup desa, sebab mampu memecahkan masalah yang dihadapi di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah dan dibuat oleh lembaga

yang berwenang terkait perihal Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Tanjung Prepat, Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau, baik proses maupun targetnya sudah sangat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Pasal 32 ayat (1). Masyarakat Desa Tanjung Prepat mendapat bantuan yang merata dan dapat dirasakan manfaatnya, yang berdampak pada kestabilan perekonomian masyarakat selama masa pandemi Covid-19 karena penganggaran dan penanggulangan yang baik. Bantuan yang diberikan adalah berupa dana atau uang serta Sembako yang memang diperlukan masyarakat (BLT) dan pemenuhan kebutuhan logistik kesehatan berupa vaksin, obat-obatan dan jenis bantuan lainnya dalam rangka penanganan Covid-19. Implementasi pengelolaan dana desa pada masa Covid-19 di Desa Tanjung Prepat juga didukung oleh lingkungan yang baik, baik lingkungan kebijakan itu sendiri maupun lingkungan eksternal kebijakannya.

Meskipun demikian, dari aspek pengalokasian dana desanya, terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 karena dana yang dianggarkan melebihi anggaran maksimal yang dapat diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 60,22 persen dana Desa Tanjung Prepat diperuntukkan bagi pemenuhan logistik kesehatan dimana besaran minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah 8 persen menurut Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Pembengkakan ini terjadi akibat tingginya biaya transportasi untuk pengadaan hingga pendistribusian logistik kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19. Sehingga kemudian, untuk alokasi BLT kurang 0,22 persen dari ketetapan.

Peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Prepat agar dapat

melakukan pengalokasian dana desa terutama pada keadaan darurat sesuai dengan aturan yang ada agar tercapai kesejahteraan masyarakat desa yang baik, selain itu melibatkan masyarakat secara aktif dalam penganggaran dana desa. Bagi masyarakat Desa Tanjung Prepat diharapkan untuk dapat terlibat aktif dan menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum di lingkungan desa agar dapat difasilitasi oleh pemerintah desa melalui dana desa, serta menjalankan fungsi pemantauan terhadap pengalokasian dana desa di wilayahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Annivelorita, Irawan, B. & Apriani, F. 2015. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan, *eJournal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 1712-1726. Diunduh dari: <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1587>
- Apriani, F. & Juleha, T. 2021. The Effectiveness of the Implementation of the Policy of Direct Cash Assistance – Village Funds for the Community in Anggana District, Kutai Kartanegara Regency. *Budapest International Research and Critics Institute – Journal (BIRCI – Journal)*, 4 (4), 13560-13570. Diunduh dari: <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3439/pdf>
- Aseh, A., Gafar, T.F. & Zamhasari, Z. 2021. Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *JOELS: Jurnal of Election and Leadership*, 2 (1), 30-40. Diunduh dari: <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7661>
- Awalia, S. & Sumayya, S.A. 2024. Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 11 (2), 156-175. Diunduh dari: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/4759>
- Basri, R. 2013. Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4). Diunduh dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2651>
- Dewi, R. & Andrianus, H.F. 2021. Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15 (2), 77-84. Diunduh dari: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/enarailmu/article/view/2408>
- Hidayat, E. 2021. Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1). Diunduh dari: <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165>
- Lengkong, V.P.K. & Tasik, H.H.D. 2018. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, 5(1), 15-28. Diunduh dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jmbi/article/view/19144/18702>
- Matland, R.E. 1995. Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 5(2), 145-174. Diunduh dari:

- <https://doi.org/10.1093/oxfordjournal.s.jpart.a037242>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. California: SAGE Publication.
- Mokosolang, D. C., Lengkong, F. D., & Tampi, G. 2020. Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88). Diunduh dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/28297/27692>
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. 2018. Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 2(2), 29-44. Diunduh dari <https://scholar.google.com/scholar?cluster=14495853192645390488&hl>
- Nas, U., Suun, M., & Nasaruddin, F. 2020. Analisis Standar Belanja Dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 3(2), 76-82. Diunduh dari: <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRA/article/view/227>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penanganan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.
- Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.
- Pora, R. & Suhu, B.L. (Ed.) 2022. *Dinamika Penyaluran BLT-Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kepulauan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Puspitasari, S. & Kristanto, S.B. 2021. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa pada BUMDes Serdang Tirta Kencana. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(1), 63-72. Diunduh dari: <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH/article/view/2099>
- Sholeh, N.R.M., Muchsin, S. & Anadza, H. 2021. Implementasi Model Richard Matland dalam Kebijakan Home Learning di Kondisi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo), *Jurnal Respon Publik*, 15(9), 66-73. Diunduh dari: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rp/article/view/12418>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. 2020. Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167. Diunduh dari: <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/193>
- Sulasdiono, A. & Kartika, R.S. 2021. Analisis Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 105-114. Diunduh dari: <https://jkpjurnal.com/index.php/menu/article/view/141>
- Taufan, A. 2022. Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Memantau Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung Pauh Musdik pada Masa Pandemi Tahun 2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1 (10), 2575-

2484. Diunduh dari: <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/2587>
- Thariq, E. F., Rofiyanti, E., & Agustina, D. 2022. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 111-115. Diunduh dari: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/2806>
- Thoif, M. 2022. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19. *Perspektif Hukum*, 22(2), 265-285. Diunduh dari: <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/125>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wicaksono, G. 2020. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 9-20. Diunduh dari: <http://dx.doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Wijayanti, W. 2022. Kajian Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2021. *Bina: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 44-54. Diunduh dari: <https://doi.org/10.62389/bina.v1i1.13>